

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan. Berikut data penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai patokan dan referensi:

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020 di KPP Pratama Madiun, KTTA (Areta, 2021)	Tingkat efektivitas pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 yang masih rendah di KPP Pratama Madiun	Penelitian ini membahas tingkat efektivitas pemanfaatan insentiPPh Pasal 21 yang sudah tinggi
2	Tinjauan atas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Berdasarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 Sebagaimana Telah Diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 di KPP Pratama Temanggung, KTTA (Pramelia, 2021)	Proses dan hambatan pemanfaatan insentif PPh P asal 21 ditanggung Pemerintah di KPP Pratama Temanggung	Penelitian ini lebih mengkhususkan pada seberapa efektif tingkat pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

Sumber: Diolah Penulis

Menurut (Areta, 2021), Pada tahun 2020 kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP masih kurang efektif di KPP Pratama Madiun yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan insentif PPh Pasal 21 DTP terhadap total penerimaan PPh Pasal 21 yang belum optimal sebesar 3,68%. Ini relevan dengan data Kementerian Keuangan pada saat itu yang menjelaskan bahwa realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 yang masih rendah sekitar 9,78% dari pagu yang telah dianggarkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan penelitian (Pramelia, 2021), tidak ada hambatan yang cukup serius yang dihadapi oleh petugas pajak pada KPP Pratama Temanggung dalam menyelenggarakan kebijakan insentif pajak, terkhusus insentif PPh Pasal 21 DTP. Namun, ada beberapa kendala yang dirasakan oleh wajib pajak dalam memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Hambatan tersebut antara lain sulitnya mengunggah berkas yang disebabkan server down, rumitnya prosedur yang ada di situs DJP *online* dibandingkan dengan prosedur yang ada dalam peraturan yang telah ditetapkan, terdapat perubahan format dalam realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP yang membuat wajib pajak harus melakukan pembetulan, dan masih banyak wajib pajak yang kurang paham bagaimana cara memperoleh hitungan insentif PPh Pasal 21DTP.

Kedua penelitian diatas digunakan penulis sebagai salah satu sumber acuan dan referensi dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini. Hal ini disebabkan karena kemiripan karakter dengan penelitian ini, yang mana pembahasannya sama yaitu terkait dengan insentif PPh Pasal 21 DTP.

2.1 Teori atau Konsep

2.1.1 Teori Kepatuhan

Menurut (Hartono, 2006) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai macam ide klasik dan manajemen yang terjadi pada struktur organisasi. *Compliance* merupakan kepatuhan berdasarkan pada harapan terhadap sebuah imbalan dan usaha dalam bentuk penghindaran diri dari hukuman yang akan dijatuhkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dapat diartikan sebagai sikap tingkah laku manusia yang dapat dilihat dengan adanya aspek meyakini, memperoleh, dan melakukan sesuatu sesuai ketentuan. Sehingga perlu ditinjau kembali apakah PPh 21 DTP ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Teori Insentif Pajak

Insentif pajak adalah segala bentuk perlakuan yang dapat mengurangi beban pajak suatu pihak/sector dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan di awal (Prasetyo, 2008). Sehingga perlu ditinjau kembali apakah adanya PPh 21 DTP ini telah menimbulkan dampak yang sesuai dengan tujuan awal.

Menurut (Winardi, 2011), insentif pajak dapat disebut *sebagai incentive taxation* yang bertujuan untuk memberikan rangsangan. Pajak tidak semata-mata untuk menambah penerimaan pemerintah saja, akan tetapi juga memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai negara jika memberikan insentif pajak, antara lain *regional development, employment creation, technology transfer, export promotion*, dan *free trade or*

export processing zones (Holland, 1998). Secara sederhana, insentif pajak dapat diartikan sebagai pengurangan beban pajak yang ditanggung wajib pajak.

Teori ini selaras dengan salah satu kebijakan untuk mendukung program PEN yaitu dengan pemberian insentif pajak yang diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Peraturan ini sebenarnya peraturan pengganti dari PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Hal ini merupakan respon pemerintah terhadap dampak yang disebabkan oleh Covid-19. Pemerintah memberikan beberapa insentif pajak untuk menunjang perekonomian khususnya dunia perpajakan. Insentif ini sudah diberikan sejak April 2020 dan beberapa ada yang terus diperpanjang. Ada beberapa insentif pajak yang diberikan mulai dari insentif PPh Pasal 25, insentif PPh Pasal 23, insentif PPh Pasal 22, insentif PPh Pasal 21, insentif PPh final jasa konstruksi, dan insentif PPN.

2.1.3 Teori Hambatan

Suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat mempelajari/beradaptasi dengan sesuatu secara wajar disebabkan oleh adanya hambatan ataupun gangguan dalam prosesnya (Djamarah, 2002). Hambatan dapat didefinisikan dengan sesuatu yang membatasi tercapainya suatu harapan. Oleh karena itu, hambatan perlu diketahui agar dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan agar tercapainya harapan yang diinginkan.

Teori hambatan berkaitan dengan penelitian ini karena untuk mengukur efektivitas suatu hal diperlukan adanya tolak ukur berupa masalah yang dialami oleh penerima maupun pemberi insentif PPh Pasal 21 DTP ini, sehingga perlu

ditindaklanjuti faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan insentif PPh Pasal 21 DTP.

2.1.4 Teori Efektivitas

Efektivitas adalah parameter berhasil atau tidaknya pencapaian suatu kumpulan dalam mencapai tujuan-tujuannya (Mardiasmo, 2016). Sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apakah pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP ini telah efektif atau belum. Dalam menilai efektivitas insentif PPh Pasal 21 DTP, indikator yang digunakan adalah seberapa jauh tingkat pemanfaatan insentif di KPP Pratama Pondok Aren. Tingkat pemanfaatan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah wajib pajak pemberi kerja yang telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP terhadap jumlah wajib pajak pemberi kerja yang berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Gambar II.1 Rumus Menghitung Tingkat Pemanfaatan Insentif PPh 21 DTP

$$\text{Tingkat Pemanfaatan} = \frac{\text{Jumlah WP Pemberi Kerja Telah Memanfaatkan Insentif PPh 21 DTP}}{\text{Jumlah WP Pemberi Kerja Berhak Memanfaatkan Insentif PPh 21 DTP}}$$

Sumber: Diolah Penulis

Untuk jumlah wajib pajak pemberi kerja yang berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, penulis menggunakan pendekatan berupa wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Apabila telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, wajib pajak pemberi kerja tersebut berarti telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawannya. Dengan begitu, penulis dapat mengetahui jumlah wajib pajak pemberi kerja yang sebenarnya berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

2.1.5 Teori Administrasi Publik

Administrasi Publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan publik dimaknai sebagai masyarakat dan negara. Teori administrasi publik adalah koordinasi antara sumber daya yang ada dengan personel publik yang bertujuan untuk mengimplementasikan, memformulasikan, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik (Keban, 2004)

Teori administrasi publik berhubungan dengan bahasan penelitian terkait kesesuaian kebijakan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dengan kebutuhan publik. Hal ini bisa menjadi tolak ukur seberapa efektif penerapan sekaligus pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.